



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 26 Oktober 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
SYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER  
 NOMOR : 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013  
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 26 OKTOBER 2013 SAMPAI 26 OKTOBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Darma Agung, Medan	Ilmu Komunikasi	322	B
2	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Kimia	373	A
3	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Akuntansi	364	A
4	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Hukum	366	A
5	03	Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta	Ilmu Hukum	326	B
6	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Manajemen	318	B
7	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Teknik Perminyakan	277	C
8	04	Universitas Langlangbuana, Bandung, Bandung	Manajemen	287	C
9	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Antropologi	375	A
10	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta	Teknologi Pembelajaran	362	A
11	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga	Pendidikan Agama Islam	337	B
12	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Hukum	373	A
13	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Epidemiologi	349	B
14	06	Universitas Surakarta, Surakarta	Ilmu Administrasi	240	C
15	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, Kediri	Pendidikan Agama Islam	322	B
16	07	Universitas Brawijaya, Malang	Kajian Wanita	312	B
17	07	Universitas Kadiri, Kediri	Ilmu Administrasi	313	B
18	07	Universitas Kadiri, Kediri	Ilmu Hukum	275	C

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER  
 NOMOR : 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013  
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 26 OKTOBER 2013 SAMPAI 26 OKTOBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
19	07	Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya	Pendidikan Islam	306	B
20	08	Institut Agama Islam Negeri Mataram, Mataram	Ahwal Al-Syakhshiyah	328	B
21	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Ilmu Administrasi	319	B
22	08	Universitas Udayana, Denpasar	Manajemen	363	A
23	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Kenotariatan	321	B
24	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Ilmu dan Teknologi Pangan	283	C
25	09	Universitas Tadulako, Palu	Ilmu Hukum	237	C
26	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah, Pekanbaru	Ilmu Kesehatan Masyarakat	277	C
27	10	Universitas Andalas, Padang, Padang	Manajemen	364	A
28	10	Universitas Andalas, Padang, Padang	Teknik Sipil	314	B
29	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Ilmu Hukum	303	B
30	11	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin	Ilmu Komunikasi	301	B
31	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Ilmu Administrasi Bisnis	301	B
32	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Ilmu Administrasi Negara	307	B
33	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Manajemen	266	C


  
 KEPALA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PERGURUAN TINGGI,  
 ANSYUR RAMLY